



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 654 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN
MANUSIA (KPM) KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Kader Pembangunan Manusia (KPM) di beberapa kelurahan, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 376 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Di Kota Banjarmasin Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Di Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Di Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 376 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Di Kota Banjarmasin Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 654
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN
MANUSIA (KPM) KELURAHAN DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	KELURAHAN	HONORARIUM PER BULAN
1.	Mariana	Sungai Miai	Rp 400.000,00
2.	Mira Wati	Antasan Kecil Timur	Rp 400.000,00
3.	Nahya Asbahna	Alalak Selatan	Rp 400.000,00
4.	Anisah	Kuin Utara	Rp 400.000,00
5.	Novita Sari	Pangeran	Rp 400.000,00
6.	Harti Wahyuni	Alalak Tengah	Rp 400.000,00
7.	Rusmini Saptarina	Alalak Utara	Rp 400.000,00
8.	Apriana Suryani	Sungai Jingah	Rp 400.000,00
9.	Asrina Magfiroh	Surgi Mufti	Rp 400.000,00
10.	Fitriana	Sungai Andai	Rp 400.000,00
11.	Rahmawati	Pelambuan	Rp 400.000,00
12.	Maria Olfah	Belitung Selatan	Rp 400.000,00
13.	Fitri Efriani	Telaga Biru	Rp 400.000,00
14.	Nina Agustina	Basirih	Rp 400.000,00
15.	Miranti Natasya,Hj. A.MD.KEB	Kuin Cerucuk	Rp 400.000,00
16.	Layinatul Maghfiroh	Kuin Selatan	Rp 400.000,00
17.	Heriyana	Belitung Utara	Rp 400.000,00
18.	Misdawati	Teluk Tiram	Rp 400.000,00
19.	Lilis Citra Wati	Telawang	Rp 400.000,00
20.	Jenah	Pasar Lama	Rp 400.000,00
21.	Faridah	Antasan Besar	Rp 400.000,00
22.	Dewi Surianita	Melayu	Rp 400.000,00
23.	Riana Arisanti	Seberang Mesjid	Rp 400.000,00
24.	Dewi Sukmawati Ningsih	Gadang	Rp 400.000,00
25.	Noor Anisa, SE	Sungai Baru	Rp 400.000,00
26.	Ratna Lestari, SE	Pekapuran Laut	Rp 400.000,00
27.	Diana	Kertak Baru Ulu	Rp 400.000,00
28.	Ellyawati Jum'ati	Kertak Baru Ilir	Rp 400.000,00
29.	Iis Sugianti	Mawar	Rp 400.000,00
30.	Isnaniah	Kelayan Luar	Rp 400.000,00
31.	Noviana Sari	Teluk Dalam	Rp 400.000,00
32.	Syamsiah, S.AP	Sungai Lulut	Rp 400.000,00
33.	Marini Permata Sari	Pemurus Luar	Rp 400.000,00
34.	Ana Rifah	Karang Mekar	Rp 400.000,00
35.	Rismawati	Banua Anyar	Rp 400.000,00

NO	NAMA	KELURAHAN	HONORARIUM PER BULAN
36.	Mutiara	Kuripan	Rp 400.000,00
37.	Annisa Rizki Aprilia	Kebun Bunga	Rp 400.000,00
38.	Munjiroh	Sungai Bilu	Rp 400.000,00
39.	Yuliani	Pekapuran Raya	Rp 400.000,00
40.	Endang Susilawati	Pengambangan	Rp 400.000,00
41.	Raudah	Pemurus Baru	Rp 400.000,00
42.	Rita Hamida Marpaung	Murung Raya	Rp 400.000,00
43.	Darmawati	Pemurus Dalam	Rp 400.000,00
44.	Noorma Yuvita	Kelayan Dalam	Rp 400.000,00
45.	Jumiati	Kelayan Timur	Rp 400.000,00
46.	Norliani	Kelayan Tengah	Rp 400.000,00
47.	Emma Aprilia	Pekauman	Rp 400.000,00
48.	Ratna Sari	Kelayan Selatan	Rp 400.000,00
49.	Norhayati	Kelayan Barat	Rp 400.000,00
50.	Siti Aisyah	Mantuil	Rp 400.000,00
51.	Chindy Amelia Putri	Basirih Selatan	Rp 400.000,00
52.	Marni Hayatun Najmi, S.Pd	Tanjung Pagar	Rp 400.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA